



**PUTUSAN**

Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**P**, tempat dan tanggal Lahir di Tembilahan, 10 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Parit 7 Jalan Makam Pahlawan Gang Salak RT.01 RW.05 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**T**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bebesan, 15 Juli 1976, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir S1LTA, pekerjaan Tidak Tahu, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu tinggal di Parit 7 Jalan Makam Pahlawan Gang Salak RT.01 RW.05 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sekarang ini tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 05 Oktober 2020 juga dengan register perkara Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2007 M atau 24 Jumadil Akhir 1428 H. dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kabupaten Batam Propinsi Kepri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1014/31/VII/2007, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 09 Juli 2007 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon pertama kali bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Komplek Nagoya Paradise Kota Batam Propinsi Kepri dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Parit 7 Jalan Makam Pahlawan Gang Salak RT.01 RW.05 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak mulai Oktober 2007 mulai tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yaitu adalah:
  - Termohon tidak mau menurut dan selalu membantah seperti tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon;
  - Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak jujur kepada Pemohon seperti dalam mengelola keuangan selalu bersifat boros;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada November 2007 M, Yaitu tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sebab, 1 hari setelah pergi Termohon menelpon dan memberitahu kepada Pemohon bahwa Termohon berada di Kota Aceh, dan sejak itu juga antara pemohon dan Termohon putus komunikasi, dan Termohon tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah pulang kembali dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon berulang kali namun Handphone Termohon tidak aktif lagi dan mencari-cari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil dikarenakan tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sampai dengan sekarang.

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 12 tahun 8 bulan, dan dikarenakan keberadaan Tergugat yang tidak diketahui lagi saat ini maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'ikepada Termohon (**T**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sekupang Kabupaten Batam, Provinsi Kepri, Nomor: 1014/31/VII/2007 Tanggal 09 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi.

1. P, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Boya Gg. Pepaya RT.002 RW.010 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kabupaten Batam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon pertama kali bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Komplek Nagoya Paradise Kota Batam Propinsi Kepri dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Parit 7 Jalan Makam Pahlawan Gang Salak RT.01 RW.05 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau menurut dan selalu membantah seperti tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon, Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur kepada Pemohon seperti dalam mengelola keuangan selalu bersifat boros;

- Bahwa sejak bulan November tahun 2007 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan berpisah ranjang selama 12 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **P2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sei Beringin RT.016 RW.002 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kabupaten Batam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon pertama kali bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Komplek Nagoya Paradise Kota Batam Propinsi Kepri dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Parit 7 Jalan Makam Pahlawan Gang Salak RT.01 RW.05 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya karena jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau menurut dan selalu membantah seperti tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon, Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak jujur kepada Pemohon seperti dalam mengelola keuangan selalu bersifat boros;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2007 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan berpisah ranjang selama 12 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak mau menurut dan selalu membantah seperti tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon, Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak jujur kepada Pemohon seperti dalam mengelola keuangan selalu bersifat boros bahkan sejak bulan November 2007 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **P dan P2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau menurut dan selalu membantah seperti tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon, Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak jujur kepada Pemohon seperti dalam mengelola keuangan selalu bersifat boros;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 12 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **ZULFIKAR, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H.M. THAIF, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ZULFIKAR, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H.M. THAIF, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0776/Pdt.G/2020/PA.Tbh